

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN  
TERHADAP *LEASING* KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM PERKREDITAN DIHUBUNGKAN  
DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA**

**Disusun Oleh :**

**AYU WANDIRA**

**NPM : 41151010160233**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

***LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL FRAUD  
AGAINST LEASING OF MOTOR VEHICLES IN  
ACCOUNTING IS CONNECTED WITH THE BOOK OF  
THE LAW CRIMINAL LAW***

***By :***

***AYU WANDIRA***

***NPM: 41151010160233***

***Thesis***

***To Complete One Of Exam Requerements  
For Getting A Law Degree In A Law Study Program***



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2020***

## LEMBAR PENGESAHAN

PEMBIMBING

Tanda Tangan

**Dini Ramdania, S.H., M.H**

.....

SEKRETARIS PRODI

Tanda Tangan

**Rachmat Suharno, S.H., M.H.**

.....

KETUA PRODI

Tanda Tangan

**Dini Ramdania, S.H.,M.H.**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Wandira

NPM : 41151010160233

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENIPUAN TERHADAP *LEASING* KENDARAAN  
BERMOTOR DALAM PERKREDITAN  
DIHUBUNGGAN DENGAN KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Materai 6000

**Ayu Wandira**  
41151010160233

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menguraikan pihak *lessor* dan konsumen dalam melakukan perjanjian *leasing* baik hak-hak yang diterima maupun kewajiban yang harus dilaksanakan dan ketentuan sanksi yang berlaku, sehingga ada sanksi yang dikenakan terhadap *lessor* yang mengalihkan objek *leasing* kepada pihak ketiga tanpa persetujuan *lessor*. Pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan *leasing* yang menyimpang dari isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP apabila memenuhi unsur Pasal KUHP dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji antara lain Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan Dihubungkan Dengan KUHP? Apa Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan Dihubungkan Dengan KUHP?

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan adalah pengalihan objek *leasing* kepada pihak ketiga tanpa persetujuan *lessor* terjadi akibat tidak adanya komunikasi yang baik antara pihak *leasing* dengan *lessor* sehingga akibat hukum yang terjadi adalah hukuman pidana yang tercantum pada Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusiayang dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap *Leasing* Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan adalah penyelesaian secara langsung melalui jalur eksekutorial yang telah di tetapkan oleh pengadilan, hal inilah yang mempermudah setiap perusahaan *leasing* menyelesaikan permasalahan di lapangan dengan cepat dan singkat dapat pula di masukkan sebagai unsur tindak pidana penipuan dan dilaporkan dengan Pasal 378 tentang penipuan atau Pasal pemerasan.

## **ABSTRACT**

*Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary describes the lessor and consumers in entering into leasing agreements, both the rights received and the obligations that must be implemented and the provisions of the applicable sanctions, so that there are sanctions imposed on lessors who transfer the lease object to a third party without lessor's approval. The transfer of a vehicle during the payment period of the lease financing agreement that deviates from the contents of the agreement can qualify as a criminal act of fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code if it meets the elements of the intended Article of the Criminal Code. In connection with the foregoing, there are several interesting issues to examine, among others, How is the Law Enforcement of Fraud Against Motor Vehicle Leasing in Credit Related to the Criminal Code? What Are the Constraints in Law Enforcement of Fraud Against Motor Vehicle Leasing in Credit Associated with the Criminal Code?*

*In the discussion of this thesis the author uses a normative juridical research method that aims to find the principles and basics of positive legal philosophy, and find law in a concreto. The specification of this research is descriptive analytical, which does not only describe the problem, but also analyzes it through the applicable regulations in criminal law. Data collection techniques are carried out through library research and field research to collect primary and secondary data.*

*The results of the study concluded that Fraud Law Enforcement Against Motor Vehicle Leasing in Credit is the transfer of the lease object to a third party without the lease agreement due to the absence of good communication between the leasing party and the lessor so that the legal consequences that occur are criminal penalties listed in Article 36 UU no. 42 of 1999 concerning Fiduciary, which is sentenced to imprisonment of 2 (two) years and a maximum fine of Rp. 50,000,000 (fifty million rupiah). Constraints in Law Enforcement of Fraud Crime Against Motor Vehicle Leasing in Credit is a direct settlement through the executorial path that has been determined by the court, this is what makes it easier for every leasing company to solve problems in the field quickly and briefly can also be included as an element of a criminal act fraud and reported under Article 378 regarding fraud or Article extortion.*

## **KATA PENGANTAR**

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul :  
**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP *LEASING* KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERKREDITAN DIHUBUNGAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, Selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Husratul Efendi dan Imas Efendi, yang telah memberikan dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.



Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT.

Bandung, September 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

### SURAT PERNYATAAN

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian .....	21

### BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM, PERKREDITAN, *LEASING*, JAMINAN FIDUSIA, TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Penegakan Hukum .....	24
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	25
C. Perkreditan .....	26
D. <i>Leasing</i> Kendaraan Bermotor .....	27
E. Jaminan Fidusia .....	31

F. Tindak Pidana .....	34
G. Tindak Pidana Penipuan .....	40

### **BAB III PRAKTIK TINDAK PIDANA TERHADAP *LEASING***

#### **KENDARAAN BERMOTOR**

A. Kasus Penipuan Kendaraan Bermotor Berstatus <i>Leasing</i> PT. WOM Finance.....	53
B. Kasus <i>Leasing</i> Kendaraan Bermotor di PT. BCA Finance.....	56

### **BAB IV PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP *LEASING* KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERKREDITAN DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP**

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap <i>Leasing</i> Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	59
B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Terhadap <i>Leasing</i> Kendaraan Bermotor Dalam Perkreditan Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ..	65

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	72

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**